

LAMPIRAN I  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI,  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

LAMPIRAN II  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2. Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan mencantumkan frasa Republik Indonesia. Judul Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan dengan mencantumkan nama daerahnya.

Contoh 1:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA

Contoh 2:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
CIPTA KERJA

Contoh 3:

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
NAGARI

- 2a. Penomoran Peraturan Perundang-undangan ditulis hanya menggunakan angka Arab tanpa penambahan huruf, angka Romawi, dan/atau tanda baca. Penomoran tidak mengikuti aturan penomoran tata naskah dinas.

3. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1 (satu) kata:

- a. Paten
- b. Yayasan
- c. Ketenagalistrikan

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan frasa:

- a. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- b. Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
- c. Cipta Kerja

- 3a. Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama Peraturan Perundang-undangan yang diubah atau dicabut yang dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

Contoh: Cipta Kerja

4. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEIMIGRASIAN
- b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
CIPTA KERJA
- c. PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM

- d. QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- e. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA  
MAJELIS RAKYAT PAPUA
- f. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA  
NOMOR 23 TAHUN 2008  
TENTANG  
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK  
PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS  
TANAH

4a. Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Contoh:

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
CIPTA KERJA

5. Nama Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim kecuali terdapat hal sebagai berikut:
- a. belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia;
  - b. merupakan istilah teknis yang baku;
  - c. jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut; dan/atau
  - d. sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
- b. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 9 TAHUN 2005  
TENTANG  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

Contoh yang diperbolehkan menggunakan akronim:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019 (COVID-19)*

6. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
- b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
- c. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 14 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
- c. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- d. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

9. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG ...
- c. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN  
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN  
DARATAN LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA

10. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul Perpu yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
- b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ...  
TAHUN ... TENTANG ... MENJADI UNDANG-UNDANG

19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
  - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
  - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Menimbang :
- bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
  - bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
  - bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Contoh 2:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
  - bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
  - bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Contoh 3:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah

- Menimbang :
- bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;
  - bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
  - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah;

27a. Considerans Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Contoh 1:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

Contoh 2:

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;

27b. Pokok pikiran pada considerans Peraturan Perundang-undangan yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan pokok pikiran pada considerans Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dapat memuat nomor putusan dan secara ringkas esensial dari amar putusan dan pertimbangan hakim.

31. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33. Jika materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan secara lengkap sebagai dasar hukum.

Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR):

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28H ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

41a. Peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengingat : 1. ...;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Contoh 2:

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);

41b. Peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang

menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

- 41c. Jika materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan selain dari materi muatan yang telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus akan diubah kembali, Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengingat : 1. ... ;  
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 41d. Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mengingat : 1. ... ;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 66a. Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.

- 69a. Untuk materi muatan yang tidak memiliki kesamaan materi namun tidak termasuk dalam Bab Ketentuan Lain-Lain maka ditempatkan di pasal terakhir sebelum bab, bagian, atau paragraf berikutnya.

77. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma jika tanpa ayat dan memiliki keterkaitan dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pasal juga merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang dapat memuat sejumlah norma dalam beberapa ayat yang memiliki keterkaitan. Rumusan norma dalam ayat dirumuskan dalam satu kalimat satu ayat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

98. Ketentuan umum berisi:
- batasan pengertian atau definisi;
  - singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
  - hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Contoh batasan pengertian:

- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Contoh definisi:

- Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

- Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Contoh akronim:

- Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

104. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi

muatan yang akan diatur.

Contoh 1:

- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- b. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Contoh 2:

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).

109a. Urutan penempatan nama jabatan atau nama instansi pemerintah dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan dari yang tertinggi ke yang terendah. Organisasi profesi, asosiasi, perkumpulan, dan lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat harus ditempatkan pada urutan di bawah nama jabatan atau nama instansi pemerintah.

111. Pembagian materi pokok ke dalam buku, bab, bagian, atau paragraf dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  1. kejahatan terhadap keamanan negara;
  2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
  3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
  4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; dan
  5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

111a. Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok Peraturan Perundang-undangan dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

111b. Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri atas:

- a. pasal yang memuat materi muatan baru;
- b. pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
- c. pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.

111c. Pasal yang menambah materi muatan baru dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 161

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

111d. Pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas dengan memuat alasan perubahan dan perincian judul Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah disertai dengan penyebutan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 16

Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); dan
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).



- 111e. Jika sudah dirinci judul Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya akan diubah dalam pasal sebelumnya, tiap-tiap pasal selanjutnya memuat materi muatan yang akan diubah dari tiap-tiap Peraturan Perundang-undangan tersebut. Jika materi muatan perubahan lebih dari satu, setiap materi muatan perubahan diperinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 17

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut:

1. ...
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

  - (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
    - a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
    - b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
    - c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
  - (2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
  - (3) ...
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

  - (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
    - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
    - b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;
    - c. dan seterusnya ...
  - (2) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:
    - a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;
    - b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
    - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
  - (3) ...

- 111f. Pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas dengan menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut yang disertai dengan penyebutan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan digunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pasal 116

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 111g. Jika pasal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus mengubah pasal, angka, ayat, atau butir suatu Peraturan Perundang-undangan maka digunakan kalimat "Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Contoh:

Pasal 58

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) ...
- (2) ...

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ...:
  - a. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - b. ...;
- (2) ...:
  - a. ...;

- b. ...;
- c. ...; (dan, atau, dan/atau)
- d. ...;

111h. Jika pasal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menyisipkan buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal baru maka buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut diletakkan dalam tempat yang sesuai dengan materi muatan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA  
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI

2. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:

- a. ...;
- b. ...; dan
- c. ...,

diatur dengan Peraturan Presiden.

111i. Jika yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menghapus buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir maka urutan buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh:

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 12 dihapus.
2. ...

111j. Jika pasal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menambah bab, bagian, paragraf, atau pasal digunakan kalimat, "Setelah Bab ... / Bagian ... / Paragraf... / Pasal ... ditambahkan 1 (satu) atau beberapa bab/bagian/paragraf/pasal, yakni Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Contoh 1:

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Setelah Bab IV ditambahkan 1 (satu) bab, yakni BAB V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
...

2. Setelah Bagian Keenam Bab V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
...

3. Setelah Paragraf 8 Bagian Ketujuh ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9  
...

4. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14  
...

111k. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya di bawah Undang-Undang secara mutatis mutandis berpedoman pada materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang.

158. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang dapat mencabut Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Peraturan Pemerintah

dapat mencabut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden dapat mencabut Peraturan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Presiden.

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
180. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh 1:

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
TRANSFER DANA

Contoh 2:

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

188. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh 1:

Penulisan penjelasan pasal demi pasal yang tidak tepat:  
Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)  
Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.

Contoh 2:

Pasal 18  
Angka 1  
Pasal 1  
Cukup jelas.  
Angka 2  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Angka 3  
Pasal 7A  
Cukup jelas.  
Pasal 7B  
Cukup jelas.  
Pasal 7C  
Cukup jelas.

- 189a. Jika suatu pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus terdiri atas angka, pasal, ayat, dan/atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat dan/atau butir.

190. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat dan/atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh 1:

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Contoh 2:  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Pasal 22

Angka 1  
Pasal 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "baku mutu air" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan "baku mutu air limbah" adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan "baku mutu air laut" adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.  
Huruf d  
dan seterusnya ...  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 3  
Pasal 24  
Cukup jelas.

190a. Jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memerlukan penjelasan yang sama dengan pasal, ayat, dan/atau butir sebelumnya, pasal, ayat, dan/atau butir tersebut diberikan penjelasan dengan menggunakan frasa "Lihat penjelasan Pasal .../ayat (...)/huruf ...."

Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara  
Pasal 5

Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus" adalah perkara yang mulai disidangkan tetapi belum selesai perkara tersebut diputuskan.  
Huruf b  
...  
Ayat (2)  
Huruf a  
Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

190b. Jika pasal, ayat, dan/atau butir dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan dihapus maka pasal, ayat, dan/atau butir yang bersangkutan diberikan penjelasan dihapus yang ditulis dengan huruf D kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh 1:

Pasal 3  
Dihapus.

Contoh 2:  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Pasal 112

Angka 2  
Pasal 4A  
Ayat (1)  
Dihapus.

233a. Pasal II yang memuat ketentuan peralihan dan/atau ketentuan penutup ditulis dan materi perubahannya lebih dari 1 (satu) maka setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal II

1. ...
2. ...
3. Nama jabatan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku kecuali dilakukan perubahan nama jabatan.
4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

233b. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dilakukan perubahan atas pasal atau ayat digunakan kalimat ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Contoh 1:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

....

Contoh 2:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) ....;
  - a. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - b. ...
- (2) ....;
  - a. ...;
  - b. ...;
  - c. ...; (dan, atau, dan/atau)
  - d. ...

234a. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan dilakukan penambahan atas buku, bab, bagian, paragraf, atau pasal digunakan kalimat "Setelah Buku .../Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... ditambahkan 1 (satu) buku/bab/bagian/paragraf/pasal, yakni Buku .../Bab .../Bagian .../Paragraf .../Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut:"

Contoh 1:

1. Setelah Buku Ketiga ditambahkan 1 (satu) buku, yakni Buku Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

BUKU KEEMPAT

....

Contoh 2:

2. Setelah Bab IV ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab V sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

....

Contoh 3:

3. Setelah Bagian Keenam Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

....

Contoh 4:

4. Setelah Paragraf 8 Bagian Keenam ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

....

Contoh 5:

5. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

...

236a. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan perubahan atas penjelasan pasal atau ayat, dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat "Penjelasan Pasal .../ayat (...)

Pasal ... diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.”

Contoh:

4. Penjelasan Pasal 72 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

236b. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan penghapusan pasal, ayat, atau butir maka dalam penjelasan pasal demi pasal digunakan kalimat “Pasal .../ayat (...)/huruf ... Dihapus.”

Contoh 1:

Angka 1

Pasal 16

Dihapus.

236c. Perubahan Lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah. Teknik penyusunan rumusan norma perubahan batang tubuh berlaku mutatis mutandis terhadap teknik penyusunan rumusan norma perubahan Lampiran.

Contoh 1 rumusan norma perubahan Lampiran dalam batang tubuh:

6. Ketentuan angka 2 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dan disisipkan angka 190b serta ditambahkan Bab IV huruf M sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Contoh 2 rumusan norma perubahan Lampiran dalam batang tubuh:

12. Ketentuan alinea ketiga dalam halaman 120 Lampiran Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Strategi Nasional ... diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Contoh 1 rumusan norma perubahan Lampiran dalam Lampiran suatu Peraturan Perundang-undangan:

LAMPIRAN II  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

#### TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

25. Perubahan Lampiran cukup memuat ketentuan yang diubah, dihapus, dan/atau ditambah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Contoh 2 rumusan norma perubahan Lampiran dalam Lampiran suatu Peraturan Perundang-undangan:

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
STRATEGI NASIONAL ...

BAB II  
PENYELENGGARAAN ...

Perubahan alinea ketiga dalam halaman 120:

Pulihnya sektor pariwisata ke depan juga diharapkan mampu memberikan efek ikutan kepada industri kecil, terutama pelaku UMKM. Perkembangan pariwisata juga didorong oleh mobilitas masyarakat dalam mengunjungi atau melihat wilayah, budaya, suasana, bahkan pengalaman baru.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

256a. Untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal.

270a. Tidak menggunakan kata imbuhan dan kata sambung pada setiap awal rumusan norma.

270b. Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat.

270c. Untuk memberikan kepastian hukum nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak

keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif, dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.

Contoh: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

284a. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm.

M. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
....

(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa...  
b. bahwa...  
c. bahwa...  
d. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1  
....

(Materi pokok yang diatur)  
BAB II (dan seterusnya ...)

....

Pasal ...

(Berisi norma yang mengatur materi muatan baru)

Pasal ...

(Berisi norma yang mengubah materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan lain)

Pasal ...

Dalam rangka/untuk ..., Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- dan seterusnya ...

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal ...
- Pasal ... dihapus.
- dan seterusnya ...

Pasal ...

(Berisi norma yang mencabut Peraturan Perundang-undangan lain)

Pasal...

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ...  
KETENTUAN PIDANA  
(jika diperlukan)

Pasal ...

....

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN  
(jika diperlukan)

Pasal ...

...

BAB ...  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  
bidang kesekretariatan negara),

tanda tangan

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

N. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG (METODE OMNIBUS)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...  
(untuk perubahan pertama)  
atau  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...  
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya ...)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa...  
b. bahwa...  
c. bahwa...  
d. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG ....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

....

2. ...
  3. ...
  4. dan seterusnya ...
2. Pasal ... dihapus.
  3. dan seterusnya ...

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  
bidang kesekretariatan negara),

tanda tangan

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman